

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 16 TAHUN 2001
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

BISMI LLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GOVERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, di pandang perlu menata dan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Istimewa Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor. 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut DIPERINDAG.
5. Kepala DIPERINDAG adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.
6. Wakil Kepala DIPERINDAG adalah Wakil Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 2

- (1) Diperindag adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah Gubernur.
- (2) Diperindag dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Diperindag mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Diperindag mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan Perindustrian dan Perdagangan serta perencanaan program kerja teknis yang sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- c. pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan meliputi kelompok industri kecil, industri menengah (aneka industri) industri dasar, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan kerjasama perdagangan internasional;
- d. pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri guna menjaga pelestarian lingkungan baik bagi kepentingan sumber daya alam maupun bagi kepentingan masyarakat disekitarnya,
- e. promosi, Informasi dan Pameran serta pengadaan Pasar Industri bagi upaya pengembangan Industri dan Perdagangan dalam skala kecil, menengah dan besar;
- f. penyediaan dan penyaluran barang dan jasa bagi kepentingan industri perdagangan dan masyarakat;
- g. pengawasan mutu, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka mendapatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan sertifikat Eko Labeling bagi kemudahan pemasaran dalam negeri dan ekspor;
- h. pengelolaan urusan Tata Usaha Dinas; dan

- i. pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan program pembangunan daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi mempunyai Kewenangan untuk :

- a. merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro dan operasional dibidang industri dan perdagangan;
- b. menyediakan dukungan fasilitas pengembangan industri dan perdagangan serta merencanakan kawasan industri dan perdagangan;
- c. mengupayakan iklim yang kondusif bagi upaya pertumbuhan pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan;
- d. menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang industri dan perdagangan;
- e. mengupayakan pengadaan dan penyaluran barang dan pengendalian pasar bagi kebutuhan daerah;
- f. mengupayakan perlindungan bagi konsumen dan pengaturan tertib niaga dan pendaftaran perusahaan;
- g. melaksanakan pelatihan industri dan perdagangan, pengadaan peralatan percontohan dan rekayasa teknologi serta mengadakan teknologi tepat guna;
- h. menyelenggarakan pameran, promosi dengan upaya kerjasama luar negeri bagi keperluan industri dan perdagangan;
- i. melaksanakan penelitian baik bagi pengembangan potensi maupun bagi pemasaran hasil industri serta memudahkan bagi penyalur dan ekspor barang hasil industri; dan
- j. mengolah laboratorium kemetrolagian, laboratorium penelitian dengan spesifikasi mutu barang, laboratorium penelitian industri serta peningkatan pengelolaan sumber daya manusia potensial dibidang industri dan perdagangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) rganisasi Diperindag terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Litbang dan Program;
 - e. Sub Dinas Industri Kecil dan Dagang Kecil;
 - f. Sub Dinas Industri Menengah;
 - g. Sub Dinas Industri Besar;

- h. Sub Dinas Pengadaan dan Penyaluran Barang;
 - i. Sub Dinas Usaha Perdagangan Dalam Negeri;
 - j. Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri;
 - k. Sub Dinas Kerjasama Perdagangan Internasional;
 - l. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - m. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Diperindag adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. memimpin Diperindag dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. menyusun kebijakan teknis dibidang pelayanan Perindustrian dan Perdagangan di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. melaksanakan kerja sama dengan Instansi dan Organisasi Sosial lainnya yang menyangkut dibidang Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Wakil Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Wakil Kepala Dinas mempunyai Tugas :
 - a. melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan;
 - b. mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas-Sub Dinas;
 - c. membantu menyiapkan kebijaksanaan umum Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - d. membantu melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh kepala Dinas;
 - e. membantu melaksanakan kerjasama dengan Instansi dan Organisasi lain yang menyangkut bidang Perindustrian dan Perdagangan; dan